



**PUTUSAN**  
**Nomor 232/PID.SUS/2024/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAN SYAHPUTRA Als PUTRA Bin SUADUON;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 31 Desember 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman, Gang Tk Umar RT. 002 RW. 006 Kelurahan / Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

*Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT PBR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 232/PID.SUS/2024/PT PBR, Tanggal 26 Maret 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/PID.SUS/2024/PT PBR, Tanggal 26 Maret 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis No. Reg. Perk : PDM-314/BKS/12/2023, tanggal 19 Februari 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Syahputra Alias Putra Bin Suaduon secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Syahputra Alias Putra Bin Suaduon selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Paket Diduga Narkotika Jenis Shabu;
- 1 (Satu) Bungkus Plastic Bening Berisi Plastic Pack Shabu;
- 1 (Satu) Unit Hp Merk Oppo Warna Hitam;
- Uang Tunai Rp. 500.000.

Digunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Desmiol Alias Akang Bin (Alm) Desrijon.

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa Rahman Syahputra Alias Putra Bin Suaduon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Bls, tanggal 4 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Rahman Syahputra als Putra Bin Suaduon** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak menjadi prantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - (1) 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu;
    - (2) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan plastik Narkotika jenis Shabu;
    - (3) 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam;
    - (4) 1 (satu) unit handphone merk Vivo berwarna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - (5) Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 850/Akta Pid.Sus/2023/PN BIs, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 4 Maret 2024;

Membaca *Relaas* pemberitahuan permintaan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca *Relaas* pemberitahuan mempelajari Berkas Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis masing-masing tanggal 6 Maret 2024 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 4 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan keberatan Terdakwa atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 4 Maret 2024, tetapi karena Pengadilan Tinggi merupakan Pengadilan Ulangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selaku *judex factie* akan memeriksa kembali perkara ini, apakah telah diperiksa sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan saksi Desmol dan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 pukul 14.00 Wib di rumah saksi Desmol yang beralamat di Jalan Datuk Laksamana Kelurahan / Desa Simpang Padang, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan plastic narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna hitam dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) yang merupakan milik saksi Desmol, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo berwarna Silver merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa yang memesan Narkotika jenis Shabu adalah saksi Desmol dan Narkotika jenis shabu yang saksi Desmol pesan sebanyak 2 (dua) kantong / 10 gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan saksi Desmol memesan narkotika jenis shabu pukul 10.00 WIB pada saat sebelum penangkapan dengan bantuan Terdakwa, selanjutnya setelah Narkotika jenis shabu yang diperoleh dari Ade melalui Terdakwa, kemudian oleh saksi Desmol bersama Terdakwa dipecah-pecah menjadi 10 (sepuluh) paket, sedangkan 8 (delapan) paket sudah habis terjual dan dikonsumsi, sedangkan 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan merupakan sisa dari penjualan;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh saksi Desmol dalam menjual narkotika jenis shabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang diperoleh Terdakwa atas jasanya yang mengambil narkotika jenis shabu dari Ade sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membantu saksi Desmol mengambil narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama dalam Putusannya

*Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 4 Maret 2024 bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 4 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut, karena pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan saksama semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, adapun lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 4 Maret 2024, telah setimpal dengan perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, dan telah mencerminkan rasa keadilan, baik keadilan hukum (*legal justice*), keadilan masyarakat (*social justice*) maupun keadilan moral (*moral justice*), dan diharapkan dapat membuat Terdakwa jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN BIs, tanggal 4 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa RAHMAN SYAHPUTRA Alias PUTRA Bin SUADUON tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 850/Pid.Sus/2023/PN Bls, Tanggal 4 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau, pada hari Jum'at, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Jon Effreddi, S.H., M.H. dan Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Jonathan Sinaga, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Jon Effreddi, S.H., M.H.

Hj. Tenri Muslinda, S.H., M.H.

Sri Endang Amperawati Ningsih, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 232/PID.SUS/2024/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

